



P E N E T A P A N

Nomor 446 / Pdt. P/ 2021 / PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

Ka Teng, Tempat / Tanggal Lahir : Teluk Pantaian / 19 – 06 – 1976, Umur : 45 Tahun, Jenis Kelamin : Laki- laki, Agama : Budha, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SD, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl.Bukit Indah Raya III/ 31, alamat domisili Email : aengwu@yahoo.co.id, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 22 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 446/Pdt.P/2021/PN Btm, tanggal 27 Oktober 2021 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tertera pada **Nomor Identitas Kependudukan (KTP) 2171101906769012** yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam tertangga 24 Juli 2018
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama **Kasmiyati**, Pada tanggal **27 Mei 2003** , Berdasarkan Kutipan Akte Nikah No : 170/PKW-CS-BTM/2003 ,tanggal **27 Mei 2003** yang di dikeluarkan oleh Drs. Zulkifli , di dinas kependudukan kota batam .
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah di karuniai seorang anak bernama **Rick Nicholson** , Jenis Kelamin **Laki Laki** , lahir di **Mount Elizabeth Hospital ,Singapura**, Pada Tanggal **21 Januari 2009** Anak Ke **3** dari ayah **Ka Teng** dan Ibu **Kasmiyati** , berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor **T09015271**, yang di dikeluarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia pada tanggal **22 Januari 2009**

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 446 / Pdt. P / 2021 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tertera pada **Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan sipil Nomor : 1413/DUKCAPIL-BTM/4/X/2021**, Nama anak semula tertulis **RICK NICHOLSON** dirubah menjadi **RICK NICHOLIM** yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal **19 Oktober 2021** :
5. Bahwa **PEMOHON** Berkeinginan untuk **Memperbaiki Nama anak Pemohon**, pada **Kutipan Akta Kelahiran 037/KONS/STL/0109** sebelumnya tertera bernama **RICK NICHOLSON** di ubah menjadi **RICK NICHOLIM** karena untuk penambahan nama.
6. Bahwa untuk perubahan/perbaikan/pembetulan /penambahan nama pada kutipan akta lahir, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal PEMOHON.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas , pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan yang “Amar” nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada Kutipan **Akta Kelahiran No 037/KONS/STL/0109** sebelumnya tertera bernama **RICK NICHOLSON** tempat Lahir di **Mount Elizabeth Hospital , Singapura pada tanggal 21 JANUARI 2009** Anak Ke 3 laki-laki dari ayah **Ka Teng** dan Ibu **Kasmiyati** di ubah menjadi bernama **RICK NICHOLIM**, tempat Lahir di **Mount Elizabeth Hospital , Singapura pada tanggal 21 JANUARI 2009** Anak Ke 3 laki-laki dari ayah **Ka Teng** dan Ibu **Kasmiyati** ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran dengan cara menunjukan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON ;

ATAU

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 446 / Pdt. P / 2021 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171101906769012 atas nama Ka Teng dan Kartu Tanda Penduduk NIK 2171105505809017, atas nama Kasmiyati, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, Tanggal 24-07-2018, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 170/PKW-CS-BTM/2003, antara Ka Teng dengan Kasmiyati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Batam, Tanggal 27 Mei 2003, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Kelahiran Nomor 037/KONS/STL/0109, Tanggal 22 Januari 2009, atas nama Rick Nicholson, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Certificate Of Registration Of Birth atas nama Rick Nicholson, dari Republic Of Singapore, Tanggal 21 Januari 2009, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171101906090005, atas nama Kepala Keluarga Ka Teng, Tanggal 27-05-2016, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Pelaporan Kelahiran Di Luar Negeri Nomor : 80/CPL-PL/V/2016, Tanggal 23 Mei 2016 atas nama Rick Nicholson, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama Rick Nicholson, Tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Swasta Pelita Utama, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggal 26 Oktober 2021, dari Yayasan Keluarga Halim, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 446 / Pdt. P / 2021 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 1413/DUKCAPIL-BTM/4/X/2021, Tanggal 19 Oktober 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dimaterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut :

1. Kasmiyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi Istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Bukit Indah Raya III No. 31 Rt. 003 Rw. 001, Kel. Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Saksi telah mempunyai tiga orang anak masing-masing bernama ;
 1. Ryan Nicholson, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 15 Juli 2004 ;
 2. Angelina Jolin, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Singapura pada tanggal 15 Oktober 2005 ;
 3. Rick Nicholson, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 21 Januari 2009 ;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah dan menambahkan nama marga Pemohon kepada anak ketiga Laki-laki tersebut yaitu dari nama Rick Nicholson menjadi bernama Rick Nicho Lim ;
 - Bahwa menurut Pemohon dan keluarga Pemohon, nama anak Pemohon Rick Nicholson, lebih cocok dan sesuai dengan adat istiadat keluarga Pemohon, karena menjelaskan silsilah keluarga dari Keturunannya, dan anak Pemohon mengikuti marga dari kakakeknya yaitu Lim;
 - Bahwa nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahirannya tersebut belum tercantum nama marga orangtuanya sehingga Pemohon serta pihak Keluarga Pemohon ingin agar nama marga dipasangkan kepada nama anak Pemohon tersebut dan pihak keluarga sepakat agar nama Anak Pemohon ditulis Rick Nicho Lim ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan namanya ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai Perubahan Nama Anak Pemohon karena menurut Peraturan perundang-undangan, mengenai perubahan nama haruslah melalui Penetapan dari Pengadilan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 446 / Pdt. P / 2021 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Adat Istiadat dan Tradisi, budaya Cina yang berlaku di keluarganya Pemohon dan terhadap perubahan nama anak laki-laki Pemohon tersebut tidak ada pihak keluarga, ataupun pihak lain yang berkeberatan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menanyakan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk merubah nama Anak Pemohon yang terdapat di Akta Kelahirannya tersebut dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam menjelaskan harus melalui Persidangan di Pengadilan Negeri dan Pemohon diberikan Surat Rekomendasinya;

2. Daniel Lim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi keponakan dari Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Bukit Indah Raya III No. 31 Rt. 003 Rw. 001, Kel. Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kasmiyati, dan dari perkawinannya tersebut telah mempunyai tiga orang anak masing-masing bernama ;
 1. Ryan Nicholson, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 15 Juli 2004 ;
 2. Angelina Jolin, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Singapura pada tanggal 15 Oktober 2005 ;
 3. Rick Nicholson, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 21 Januari 2009;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama marga Pemohon dari nama Rick Nicholson menjadi bernama Rick Nicho Lim ;
- Bahwa menurut Pemohon dan keluarga Pemohon, nama anak Pemohon Rick Nicho Lim, lebih cocok dan sesuai dengan adat istiadat keluarga Pemohon, karena menjelaskan silsilah keluarga dari Keturunannya, dan anak Pemohon mengikuti marga dari kakakeknya yaitu Lim;
- Bahwa nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahirannya tersebut belum tercantum nama marga orangtuanya sehingga Pemohon serta pihak Keluarga Pemohon ingin agar nama marga dipasangkan kepada nama anak Pemohon tersebut dan pihak keluarga sepakat agar nama Anak Pemohon ditulis Rick Nicho Lim;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 446 / Pdt. P / 2021 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan namanya ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai Perubahan Nama Anak Pemohon karena menurut Peraturan perundang-undangan, mengenai perubahan nama haruslah melalui Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Adat Istiadat dan Tradisi, budaya Cina yang berlaku di Keluarganya Pemohon dan terhadap perubahan nama anak laki-laki Pemohon tersebut tidak ada pihak keluarga, ataupun pihak lain yang berkeberatan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menanyakan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk merubah nama Anak Pemohon yang terdapat di Akta Kelahirannya tersebut dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam menjelaskan harus melalui Persidangan di Pengadilan Negeri dan Pemohon diberikan Surat Rekomendasinya;

3. Susanto Oei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Bukit Indah Raya III No. 31 Rt. 003 Rw. 001, Kel. Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kasmiyati, dan dari perkawinannya tersebut telah mempunyai tiga orang anak masing-masing bernama ;
 - Ryan Nicholson, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 15 Juli 2004 ;
 - Angelina Jolin, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Singapura pada tanggal 15 Oktober 2005 ;
 - Rick Nicholson, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 21 Januari 2009
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama marga Pemohon dari nama Rick Nicholson menjadi bernama Rick Nicho Lim ;
- Bahwa menurut Pemohon dan keluarga Pemohon, nama anak Pemohon Rick Nicho Lim, lebih cocok dan sesuai dengan adat istiadat keluarga Pemohon, karena menjelaskan silsilah keluarga dari Keturunannya, dan anak Pemohon mengikuti marga dari kakakeknya yaitu Lim;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 446 / Pdt. P / 2021 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahirannya tersebut belum tercantum nama marga orangtuanya sehingga Pemohon serta pihak Keluarga Pemohon ingin agar nama marga dipasangkan kepada nama anak Pemohon tersebut dan pihak keluarga sepakat agar nama Anak Pemohon ditulis Rick Nicho Lim;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan namanya ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian mengenai Perubahan Nama Anak Pemohon karena menurut Peraturan perundang-undangan, mengenai perubahan nama haruslah melalui Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Adat Istiadat dan Tradisi, budaya Cina yang berlaku di Keluarganya Pemohon dan terhadap perubahan nama anak laki-laki Pemohon tersebut tidak ada pihak keluarga, ataupun pihak lain yang berkeberatan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menanyakan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk merubah nama Anak Pemohon yang terdapat di Akta Kelahirannya tersebut dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam menjelaskan harus melalui Persidangan di Pengadilan Negeri dan Pemohon diberikan Surat Rekomendasinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon yang sebelumnya bernama RICK NICHOLSON tempat Lahir di Mount Elizabeth Hospital , Singapura pada tanggal 21 JANUARI 2009 Anak Ke 3 laki-laki dari ayah Ka Teng dan Ibu Kasmiyati di ubah menjadi bernama RICK NICHOLIM, tempat Lahir di Mount Elizabeth Hospital , Singapura pada tanggal 21 JANUARI 2009 Anak Ke 3 laki-laki dari ayah Ka Teng dan Ibu Kasmiyati ;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 446 / Pdt. P / 2021 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dimaterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Kasmiyati, Saksi Daniel Lim dan Saksi Susanto Oei;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Ka Teng dan tinggal di Jl. Bukit Indah Raya III No. 31 Rt. 003 Rw. 001, Kel. Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kasmiyati, dan dari perkawinannya tersebut telah mempunyai tiga orang anak masing-masing bernama ;
 - Ryan Nicholson, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Singapura pada tanggal 15 Juli 2004 ;
 - Angelina Jolin, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Singapura pada tanggal 15 Oktober 2005 ;
 - Rick Nicholson, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 21 Januari 2009;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama marga Pemohon dari nama Rick Nicholson menjadi bernama Rick Nicho Lim ;
- Bahwa menurut Pemohon dan keluarga Pemohon, nama anak Pemohon Rick Nicho Lim, lebih cocok dan sesuai dengan adat istiadat keluarga Pemohon, karena menjelaskan silsilah keluarga dari Keturunannya, dan anak Pemohon mengikuti marga dari kakakeknya yaitu Lim;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai perubahan nama, hakim akan mempertimbangkan mengenai tempat kelahiran anak Pemohon yang bernama Rick Nicholson yang bertempat di Singapura;

Menimbang, bahwa kelahiran Rick Nicholson sebagaimana bukti P-3, P-4, P-6 telah dilaporkan ke Negara Singapura sehingga diterbitkan Certificate of Registration of Birth tertanggal 22/01/2009, bahkan dicatatkan dan didaftarkan pula di Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura dengan adanya Surat Tanda Kelahiran No 037/KONS/STL/0109 tanggal 22 Januari 2009, selain itu

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 446 / Pdt. P / 2021 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga melaporkan Kelahiran di Luar Negeri terhadap kelahiran anak Pemohon tersebut dengan Nomor 80/CPL-PL/V/2016 tanggal 23 Mei 2016, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 29 (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia. (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan namanya sendiri dan menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa dalam surat permohonannya Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bukit Indah Raya III No. 31 Rt. 003 Rw. 001, Kel. Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, sehingga perkara a quo Pemohon mengajukannya ke Pengadilan Negeri Batam telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama", maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Perubahan Nama" adalah suatu proses menurut

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 446 / Pdt. P / 2021 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, untuk merubah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu semula tertulis Rick Nicholson menjadi bernama Rick Nicho Lim, sehingga patut dikwalifisir sebagai Permohonan “Perubahan nama” ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon di Akte Kelahiran dari Rick Nicholson menjadi bernama Rick Nicho Lim, beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena itu terhadap petitum kedua patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 446 / Pdt. P / 2021 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama Pemohon tersebut, sehingga terhadap petitum ketiga patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaire sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No 037/KONS/STL/0109 sebelumnya tertera bernama RICK NICHOLSON tempat Lahir di Mount Elizabeth Hospital , Singapura pada tanggal 21 JANUARI 2009 Anak Ke 3 laki-laki dari ayah Ka Teng dan Ibu Kasmiyati di ubah menjadi bernama RICK NICHOLIM, tempat Lahir di Mount Elizabeth Hospital , Singapura pada tanggal 21 JANUARI 2009 Anak Ke 3 laki-laki dari ayah Ka Teng dan Ibu Kasmiyati ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 446 / Pdt. P / 2021 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Batam membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah ditentukan undang-undang atas Perubahan nama Pemohon tersebut ;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 15 November 2021, oleh Lia Herawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suhesti

Lia Herawati, S.H., M.H

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00
Administrasi. Rp100.000,00
PNBP Panggilan Rp 10.000,00
Materai Rp 10.000,00
Redaksi..... Rp 10.000,00
J u m l a h Rp160.000,00
(Seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 446 / Pdt. P / 2021 / PN. Btm.